

## PEMROV SULBAR BERI DISKON PAJAK KENDARAAN 13,94 PERSEN, BEBAS DENDA HINGGA 31 MARET 2025



*NESIATIMES.COM*

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024, yang meminta gubernur memberikan keringanan pajak guna meringankan beban wajib pajak. Pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB mulai 5 Januari 2025, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, mengakibatkan kenaikan pajak kendaraan bermotor hingga 16 persen.

Kebijakan ini bertujuan agar beban pajak tetap setara dengan tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, Gubernur Sulbar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang pemberian pengurangan pajak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Adjo, mengatakan, pemerintah memberikan insentif berupa diskon kepada masyarakat selama periode 5 Januari hingga 31 Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa dengan insentif ini, masyarakat Sulbar tidak akan mengalami kenaikan pajak selama pembayaran dilakukan dalam periode yang ditentukan.

Ia menambahkan, BPKPD Sulbar saat ini melakukan penyesuaian aplikasi e-Samsat untuk mendukung penerapan kebijakan opsen pajak. Hal ini menyebabkan penutupan sementara layanan Samsat pada 6–7 Januari 2025, kemarin. Layanan Samsat di Mamuju telah kembali beroperasi pada 8 Januari 2025 dengan status uji coba sistem baru. Selama uji coba, masyarakat Sulbar yang melakukan pembayaran pajak di Samsat Mamuju tidak dikenakan denda atau sanksi administrasi. Layanan Samsat di wilayah lain akan segera dibuka setelah sistem sepenuhnya stabil. Masriadi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program insentif ini dengan membayar pajak kendaraan tepat

waktu. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sambil menjaga pendapatan daerah tetap optimal.

Berikut Detail Insentif Pajak:

1. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor: 13,94 persen.
2. Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: 9,64 persen.
3. Bebas Denda/Sanksi Administrasi: Berlaku selama masa uji coba dan pemeliharaan sistem.

#### **Sumber berita:**

1. [https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/12/pemprov-sulbar-beri-diskon-pajak-kendaraan-1394-persen-bebas-denda-hingga-31-maret-2025#google\\_vignette](https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/12/pemprov-sulbar-beri-diskon-pajak-kendaraan-1394-persen-bebas-denda-hingga-31-maret-2025#google_vignette), Pemprov Sulbar Beri Diskon Pajak Kendaraan 13,94 Persen, Bebas Denda Hingga 31 Maret 2025, 12 Januari 2025
2. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/01/10/aplikasi-masih-maintenance-bpkpd-sulbar-beri-insentif-pengurangan-pajak-kendaraan-hingga-31-maret/>, Aplikasi Masih Maintenance, BPKPD Sulbar Beri Insentif Pengurangan Pajak Kendaraan Hingga 31 Maret, 10 Januari 2025

#### **Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka 15 dan 16 dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
2. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah tersebut, maka Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
3. Selanjutnya sesuai Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah tersebut, **Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:**
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.
4. Berdasarkan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah tersebut, **Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:**
- a. objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam;
  - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.